



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK  
UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya rumah sakit umum daerah kabupaten lombok utara menjadi badan layanan umum daerah dan dalam rangka peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran, rumah sakit umum daerah kabupaten lombok utara memberikan pelayanan berupa penyediaan barang/jasa layanan dengan sistem penjualan tanpa mengutamakan keuntungan;
  - b. bahwa dengan penyediaan barang/jasa layanan sebagaimana dimaksud huruf a, rumah sakit umum daerah kabupaten lombok utara dapat menarik imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun)
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran

- Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Uang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 46).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara selanjutnya disingkat RSUD KLU adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten di Lombok Utara.
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. **BLUD adalah**

12. Pelayanan Rawat Sehari ( *One day Care* ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1(satu) hari.
13. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan tenaga medis.
15. Pelayanan penunjang Medis, adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
16. Tindakan Medis Oparatif, adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan Medis Non Operatif, adalah tindakan tanpa pembedahan.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi antara lain : Laboratorium, Radiologi dan tindakan / pemeriksaan penunjang diagnosa lainnya.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit kabupaten Lombok Utara yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut, adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi Gizi, Psikologi dan Farmasi.
22. Pelayanan Medico Legal, adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Perawatan/Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Lombok Utara.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada pelaksana pelayanan atas jasa yang dilakukan terhadap pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD KLU atas penggunaan sarana RSUD KLU.
26. BHP ( Bahan Habis Pakai ) adalah bahan, obat-abatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat jalan, rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten lombok Utara.
28. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Kabupaten lombok Utara.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menutupi biaya per unit layanan pada pelayanan kesehatan di RSUD KLU

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. nama, obyek dan subyek tarif;
- b. cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan;
- c. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif;
- d. wilayah pemungutan;
- e. jenis layanan;
- f. jenis tarif
- g. kelas perawatan; dan
- h. pengembalian kelebihan pembayaran.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF,

Pasal 4

- (1) Dengan nama tarif pelayanan kesehatan RSUD KLU, dipungut tarif atas pemberian pelayanan kesehatan atau fasilitas umum yang ada di RSUD KLU.
- (2) Obyek tarif adalah Pelayanan Kesehatan yang disediakan di RSUD KLU.
- (3) Tidak termasuk obyek tarif adalah Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak Swasta yang bersifat sosial (pengobatan gratis).
- (4) Subyek Tarif adalah orang pribadi dan atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD KLU.

Pasal 5

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang di rawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan

Pasal 6

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD KLU ditetapkan berdasarkan :
  - a. hari masuknya pasien ke RSUD KLU dihitung satu hari penuh; dan
  - b. hari pulangnya pasien sesudah jam 13.30 Wita diperhitungkan satu hari penuh, dan apabila pasien pulang sebelum jam 13.30 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/ijin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD KLU dibebankan kepada pasien atau keluarga/penjaminnya

BAB III  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 7

Penetapan tarif dalam penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan :

- a. tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan **jumlah** jenis layanan dan sarana kesehatan yang digunakan atau dinikmati oleh subyek Tarif Layanan Kesehatan; dan
- b. prinsip dalam penetapan komponen dan besarnya Tarif Layanan Kesehatan pada RSUD KLU berdasarkan perhitungan biaya satuan per unit layanan.

BAB IV  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
  - b. pelayanan rawat jalan khusus; dan
  - c. perawatan sederhana, sedang dan besar adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat.

BAB V  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan Kesehatan pada RSUD KLU dipungut di wilayah layanan RSUD KLU
- (2) **Pembayaran jasa pelayanan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dipungut di tempat pelayanan Kesehatan RSUD KLU.**

BAB VI  
JENIS LAYANAN

Pasal 10

- (1) Tarif Layanan Kesehatan pada RSUD KLU termasuk golongan tarif jasa layanan kesehatan.
- (2) Setiap pasien yang berobat ke RSUD KLU mendapatkan Kartu Identitas Pasien (KIP), dengan dikenai biaya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- (3) KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalani pengobatan di RSUD KLU .
- (4) Jenis layanan kesehatan pada RSUD KLU sebagai berikut :
- a. rawat jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. rawat intensif ( HCU,ICU, ICCU, NICU dan STROKE CENTRE);
  - e. tindakan medik;
  - f. layanan persalinan;
  - g. layanan rehabilitasi medik;
  - h. layanan medik gigi dan mulut;
  - i. layanan konsultasi dan tindakan khusus ( *medical check up*, gizi, *Fisiotherapy* dan layanan rawat sehari ( *One Day Care* ) );
  - j. layanan medico-legal;
  - k. layanan jenazah, ambulans dan kendaraan jenazah;
  - l. layanan penunjang diagnostik;
  - m. layanan diklat (pendidikan dan pelatihan);
  - n. layanan incenerator; dan
  - o. layanan penunjang logistik.

## BAB VII JENIS TARIF

### Pasal 11

- (1) Jenis tarif yang dipungut di RSUD KLU, meliputi :
- a. tarif layanan rawat jalan;
  - b. tarif layanan rawat darurat;
  - c. tarif layanan rawat inap;
  - d. tarif layanan tindakan medik;
  - e. tarif layanan persalinan;
  - f. tarif layanan rehabilitasi medik;
  - g. tarif layanan medik gigi dan mulut;
  - h. tarif layanan konsultasi dan tindakan khusus;
  - i. tarif layanan medicolegal;
  - j. tarif layanan jenazah, ambulans, dan kendaraan jenazah;
  - k. tarif layanan penunjang diagnostik;
  - l. tarif layanan penunjang logistik;
  - m. tarif layanan penunjang incenerator;
  - n. tarif pendidikan dan penelitian;
  - o. tarif paviliun; dan
  - p. tarif khusus.
- (2) Besaran Jenis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

## Bagian Kesatu Tarif Layanan Rawat Jalan Pasal 12

- (1) Tarif layanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, dibedakan antara rawat jalan medik umum/gigi, rawat jalan medik spesialis dan rawat jalan VIP (Eksekutif).
- (2) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdiri dari:
  - a. biaya administrasi;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa layanan; dan
  - d. jasa medik.
- (3) Komponen tarif rawat jalan tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, layanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Apabila diberikan layanan tambahan meliputi obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan/atau jasa konsultasi antar spesialis, pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainnya dapat dibuat sebagai tarif paket disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Rincian besaran tarif rawat jalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tarif Layanan Rawat Darurat

Pasal 13

- (1) Komponen tarif layanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. administrasi;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa layanan; dan
  - d. jasa medik.
- (2) Komponen tarif layanan rawat darurat tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Apabila diberikan layanan tambahan meliputi obat – obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dan atau jasa konsultasi antar spesialis, pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya rawat darurat.
- (4) Jasa konsultasi medik spesialis dikenakan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (5) Jasa konsultasi medik spesialis tidak langsung yaitu melalui telepon/ faximile dikenakan 20% (dua puluh persen) dari jasa konsultasi spesialis.
- (6) Jasa konsultasi medik gigi di luar jam kerja adalah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Rincian besaran tarif layanan pelayanan rawat darurat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga  
Tarif Layanan Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Komponen dan besaran tarif layanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. administrasi;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa layanan; dan
  - d. jasa medik.
- (2) Biaya administrasi rawat inap dikenakan Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sekali selama dirawat.
- (3) Tarif layanan rawat inap tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Apabila tarif layanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan/atau jasa konsultasi antar spesialis, dibayar tersendiri oleh pasien atau penjamin.
- (5) Jasa medik kunjungan (visite) spesialis pada level kelas yang sama besarnya sama untuk setiap jenis spesialis.
- (6) Jasa medik kunjungan (visite) spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja menjadi 150% ( seratus lima puluh persen) dari jasa medik setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialisasi, dengan catatan maksimal visite yang dibayar hanya 2 (dua) kali per hari.
- (7) Jasa medik penanganan keluhan pasien di rawat inap diluar jam kerja adalah sama dengan tarif di IGD.
- (8) Jasa medik penanganan-penanganan keluhan dengan kondisi gawat darurat di rawat inap diluar jam kerja, dilayani oleh dokter jaga (case manager) dengan jasa medis Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).
- (9) Jasa medik kunjungan (visite) yang dilakukan oleh residen, dokter umum dan dokter gigi umum besarnya tetap disemua kelas layanan, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) kali/ hari.
- (10) Perawatan pada unit *Stoke Centre*, tarifnya sama dengan perawatan di ruang HCU.
- (11) Besar tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD KLU meliputi:
  - a. akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya; dan
  - b. jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (12) Jasa tindakan keperawatan bila ada pada saat mendapat asuhan keperawatan, besaran tarif disesuaikan jenis tindakan dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (13) Rincian besaran tarif rawat inap sehari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Tarif Layanan Tindakan Medik  
Pasal 15

- (1) Komponen dan besaran tarif layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri dari:
  - a. jasa administrasi;

- b. jasa sarana;
  - c. jasa layanan; dan
  - d. jasa medik.
- (2) Tarif layanan tindakan medik tidak termasuk obat-obatan, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.
  - (3) Apabila tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk obat-obatan, penunjang medik, dan/atau jasa konsultasi antar spesialis, dibayar tersendiri oleh pasien.
  - (4) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja besarnya menjadi 150% (seratus lima puluh persen).
  - (5) Jasa medik spesialis anastesi pada tindakan medik apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (Anesthesiologist Society Association), yaitu kategori ASA 1, ASA 2 dan ASA 3 dikenakan 50% (lima puluh persen) dari jasa operator (spesialis).
  - (6) Jasa medik dokter umum adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa medik spesialis.
  - (7) Tarif tindakan medik pasien kelas III dapat diberikan potongan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) bagi pasien yang tidak ada penjaminnya.
  - (8) Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter tamu (visiting doctor) khususnya tindakan medik sub spesialis, besaran tarifnya adalah 150% dari tarif tindakan medik spesialis.
  - (9) Konsultasi tindakan yang dilakukan durante operasi, besaran tarif jasa konsultan dan tindakan medik adalah sama dengan jasa medik operator pada kasus tersebut.
  - (10) Macam dan jenis tindakan medik serta tindakan medis khusus yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Direktur.
  - (11) Rincian besaran tarif dan jenis tindakan medik per kategori adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Tarif Layanan Persalinan  
Pasal 16

- (1) Besaran tarif layanan persalinan atau kebidanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e, ditentukan berdasarkan jenis layanan dan kelas perawatan;
- (2) Layanan persalinan meliputi layanan persalinan normal dan persalinan abnormal atau patologis dengan tindakan per-vaginam atau persalinan abnormal dengan tindakan perbadominal atau Sectio Caesaria.
- (3) Komponen dan besaran tarif layanan persalinan meliputi:
  - a. jasa administrasi;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa layanan;
  - d. jasa medik operator;
  - e. jasa medik anastesi; dan
  - f. jasa medik pediatrik (spesialis anak).

- (4) Tarif layanan persalinan tidak termasuk obat-obat **narkose** dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis
- (5) Apabila diberikan layanan tambahan, termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, dan/atau jasa konsultasi antar spesialis pasien harus membayar biaya tambahan selain biaya layanan persalinan/kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Jasa medik spesialis anastesi pada layanan persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anesthesiologist Society Association*), yaitu kategori ASA 1, ASA 2 dan ASA 3 dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40% (empat puluh persen) sedangkan ASA 4 dikenakan 50% (lima puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).
- (7) Jasa medik spesialis anak (pediatrik) pada layanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).
- (8) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja besarnya menjadi 150% (seratus lima puluh persen).
- (9) Jasa medik operator residen/dokter umum pada pertolongan persalinan adalah 50% (lima puluh persen) dari spesialis, tidak dibedakan antara tindakan **efektif maupun cito**.
- (10) Jasa konsultasi medik spesialis tidak langsung yaitu melalui telepon/ faximile dikenakan 20% (dua puluh persen) dari jasa konsultasi spesialis, sesuai dengan waktu jam kerja dan di luar jam kerja.
- (11) Pertolongan persalinan untuk pasien kelas III dapat diberikan potongan sebesar 20 % (dua puluh persen), bagi pasien yang tidak ada jaminannya.
- (12) Rincian besaran tarif layanan persalinan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam  
Tarif Layanan Rehabilitasi Medik  
Pasal 17

- (1) Komponen tarif layanan rehabilitasi medik/fisiotherapi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. jasa administrasi;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa layanan; dan
  - d. jasa medik.
- (2) Rincian besaran tarif tindakan rehabilitasi medik/fisiotherapi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Tarif Layanan Gigi dan Mulut

Pasal 18

- (1) Tarif layanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g, terdiri dari layanan konsultasi dan tindakan medik
- (2) Tarif layanan gigi dan mulut tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.

- (3) Apabila tarif layanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, dan/ atau jasa konsultasi antar spesialis, dibayarkan terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif layanan konsultasi gigi dan mulut di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (5) Rincian besaran tarif layanan tindakan medik gigi dan mulut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Tarif Layanan konsultasi dan Tindakan Khusus

Pasal 19

- (1) Tarif layanan konsultasi dan tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf h, adalah layanan yang diberikan berupa konsultasi tindakan khusus seperti tindakan : gizi, psikologi, psikoterapi, psikiatri, *medical check up*, layanan rawat sehari (*one day care*) dan konsultasi lainnya.
- (2) Rincian besaran tarif layanan konsultasi dan tindakan khusus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif layanan rawat sehari (*one day care*) adalah sebagai berikut:
  - a. jasa sarana sesuai dengan kelas perawatannya, khusus perawatan yang masih dilakukan di **IRD, VK** atau ruang pemulihan disetarakan dengan Kelas I;
  - b. jasa layanan, jasa medik umum dan spesialis ditambah 50% - 100% sesuai kelas perawatannya.

Bagian Kesembilan  
Tarif Layanan Medico Legal

Pasal 20

- (1) Layanan *medico legal* sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf i, meliputi surat visum et repertum, pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan medik untuk kepentingan hukum.
- (2) Visum et repertum dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari aparat penegak hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif layanan medico legal adalah sesuai dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan/atau tindakan medik yang diberikan, ditambah dengan biaya administrasi pengeluaran surat visum.
- (4) Komponen tarif layanan medico legal meliputi:
  - a. administrasi;

- b. jasa sarana;
  - c. jasa medik; dan
  - d. jasa layanan
- (5) Besaran tarif administrasi visum adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Visum et repertum jenazah besaran tarifnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) **Dikecualikan untuk korban KDRT biaya visum tidak dikenakan.**

Bagian Kesepuluh  
Tarif Layanan Jenazah, Ambulan, dan Kendaraan Jenazah

Pasal 21

- (1) Layanan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf j, meliputi layanan perawatan jenazah dan layanan transportasi jenazah.
- (2) Layanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah.
- (3) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi jasa administrasi, jasa sarana, jasa layanan dan jasa medik.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (5) Rincian biaya tarif layanan perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kendaraan ambulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf j, diperuntukkan bagi kepentingan rujukan pasien dan kegiatan medik lainnya.
- (2) Pengantaran jenazah menggunakan ambulan khusus yaitu kendaraan jenazah.
- (3) Komponen biaya layanan kendaraan ambulan meliputi :
- a.jasa sarana 60%;
  - b.jasa layanan 20% (transportasi 7,5% dan paramedik 12,5%); dan
  - c.jasa medik 20%.
- (4) Ketentuan mengenai besarnya tarif layanan ambulan adalah merupakan penjumlahan dari biaya abonemen dengan biaya perkilometer, sebagai berikut:
- a. biaya abonemen penggunaan ambulance Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - b. biaya lainnya sesuai dengan perhitungan jarak tempuh yaitu Rp  
6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)/km, untuk di daerah disekitar **Pulau Bali** ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif layanan transportasi jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf j, ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abodemen) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya bahan habis pakai sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah)/ km.
- (2) Komponen tarif layanan transportasi jenazah terdiri dari ;
- a.jasa sarana 70 % (tujuh puluh persen); dan
  - b.jasa layanan 30 % (tiga puluh persen).

## Pasal 24

- (1) Pasien yang meninggal di RSUD KLU dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD KLU berhak melakukan penguburan dan segala biayanya dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali jenazah pasien terlantar.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang dipergunakan untuk penelitian.

## Bagian Kesebelas Tarif Layanan Penunjang Diagnostik

### Pasal 25

- (1) Jenis layanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf k, meliputi layanan patologi klinik, radiodiagnostik, elektromedik (diagnostik elektromedik) dan lain-lain.
- (2) Besarnya tarif layanan penunjang diagnostik adalah sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa administrasi;
  - c. jasa layanan; dan
  - d. jasa medik.
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik diluar jam kerja dianggap sama dengan pemeriksaan spesialis di Instalasi Gawat Darurat dan mendapat tambahan jasa medik 50% (lima puluh persen) per kunjungan pasien.
- (5) Jasa medik spesialis anastesi pada layanan penunjang diagnostik apabila ada besarnya adalah 50% (lima puluh persen) dari jasa medik operator (spesialis).

### Pasal 26

Rincian besarnya tarif layanan patologi klinik, mikrobiologi dan patologi anatomi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 27

Rincian besaran tarif layanan radiodiagnostik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 28

Rincian besaran tarif layanan diagnostik elektromedik adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini

## Bagian Keduabelas Tarif Layanan Penunjang Logistik

## Pasal 29

Layanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf l, terdiri dari :

- a. layanan instalasi farmasi; dan
- b. layanan instalasi gizi.

## Pasal 30

- (1) Instalasi farmasi bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien dan untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan layanan.
- (2) Harga jual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di instalasi farmasi RSUD KLU ditetapkan dengan profit margin paling banyak 25% (dua puluh lima persen) terhitung dari harga beli dari distributor ditambah dengan jasa servis sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk resep tunggal dan Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk resep racikan.
- (3) Komponen tarif layanan farmasi terdiri dari:
  - a. bahan dan jasa sarana;
  - b. jasa layanan; dan
  - c. jasa servis.
- (4) **Besarnya jasa layanan di instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100% (seratus persen) dari profit margin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (5) **Besarnya jasa servis adalah sebesar 100% (seratus persen) dari jasa servis yang ditetapkan.**

## Pasal 31

- (1) Instalasi gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas RSUD KLU.
- (2) Apabila dibutuhkan, instalasi gizi dapat bertugas untuk melaksanakan layanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien dan masyarakat.
- (3) Harga jual makanan di instalasi gizi ditetapkan dengan profit margin paling banyak 25% (dua puluh lima persen) terhitung dari harga beli dari distributor dengan prinsip efektif dan efisien serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif layanan gizi terdiri :
  - a. bahan dan jasa sarana; dan
  - b. jasa layanan.
- (5) **Besarnya jasa layanan di instalasi gizi sebesar 100% (seratus persen) dari profit margin yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).**

## Bagian Ketigabelas Tarif Layanan Incenerator Pasal 32

- (1) Layanan incenerator sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf m, dimaksudkan untuk memusnahkan sampah medis rumah sakit khususnya limbah padat.
- (2) Sesuai dengan kapasitasnya, bilamana pada perhitungannya masih ada kelonggaran dalam layanan internal rumah sakit, maka layanan incenerator dapat melayani rumah sakit, klinik atau dokter praktik lainnya.
- (3) Komponen tarif incinerator terdiri dari jasa sarana jasa layanan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat belas  
Tarif Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 33

- (1) Sebagai sarana layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf n RSUD KLU, juga melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sarana pendidikan, pelatihan serta penelitian.
- (2) Sebagai sarana pendidikan, pelatihan serta penelitian, komponen tarif terdiri dari jasa sarana dan layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif pendidikan, pelatihan serta penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini

Bagian Kelima belas  
Tarif Paviliun  
Pasal 34

- (1) Paviliun sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf o, merupakan salah satu unit bisnis strategik dari RSUD KLU.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di paviliun, yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap;
  - c. rawat intensif ( HCU);
  - d. tindakan medik;
  - e. layanan persalinan;
  - f. layanan jenazah, ambulans dan kendaraan jenazah; dan
  - g. layanan penunjang diagnostik
- (3) Tarif pelayanan kesehatan paviliun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi komponen:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medis
- (4) Besaran tarif jasa sarana pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik di paviliun RSUD KLU adalah sebagai berikut:
  - a. besaran tarif jasa sarana pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik di paviliun adalah lebih tinggi 50% dari tarif jasa sarana pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik yang berlaku di RSUD KLU;



- b. besaran tarif jasa pelayanan pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik di paviliun adalah lebih tinggi 50% dari tarif jasa pelayanan pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik yang berlaku di RSUD KLU; dan
  - c. besaran tarif jasa medik dan asuhan keperawatan pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik di paviliun adalah lebih tinggi 50% dari tarif jasa medik dan asuhan keperawatan pada jenis pemeriksaan dan tindakan medik yang berlaku di RSUD KLU.
- (5) Tarif akomodasi di paviliun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam belas  
Tarif Khusus  
Pasal 35

Tarif Layanan Kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf p, bagi Warga Negara Asing (WNA) adalah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Bagi Veteran dan Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bilamana belum mempunyai jaminan layanan kesehatan, dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap serta dirawat di kelas I dengan prosedur serta tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan obat yang dipergunakan sesuai dengan formularium nasional.
- (2) Bagi para Sulinggih yang berada di wilayah Daerah dan telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang bilamana belum mempunyai jaminan layanan kesehatan, dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap serta dirawat di kelas I dengan prosedur serta tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan obat yang dipergunakan sesuai dengan formularium nasional.
- (3) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terbatas pada penyelenggaraan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, tidak termasuk pemberian alat bantu seperti pemasangan protesa dalam segala bentuk dan jenisnya, pemberian kaca mata dan pemberian/ pemasangan alat bantu dengar (*hearing aid*).
- (4) Bagi Veteran, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan para Sulinggih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menginginkan perawatan melebihi ketentuan hak yang ditentukan, kelebihan biaya ditanggung oleh penderita atau keluarga yang bersangkutan.

BAB VIII  
KELAS PERAWATAN

Pasal 37

Pembagian kelas perawatan di RSUD KLU ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas III;
- b. kelas II;
- c. kelas I;
- d. kelas VIP, VVIP dan PRESIDENT SUITE; dan
- e. non kelas: IGD, ICU, ICCU, NICU- PICU, HCU, STROKE CENTRE dan KAMAR BERSALIN (VK).

### Pasal 38

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD KLU.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat dikelas yang lebih tinggi apabila dihendaki oleh pasien dan keluarganya/penjamin atas izin yang berwajib.
- (4) RSUD KLU tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 39

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien/penjamin yang bersangkutan.
- (3) Pengeluaran surat keterangan yang diperlukan oleh peserta asuransi dalam kaitannya pada perawatan di RSUD KLU dikenakan biaya Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

## BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif pelayanan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada pihak RSUD KLU paling lambat 15 (lima belas) hari.
- (2) Pihak RSUD KLU melakukan verifikasi terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila terbukti terdapat kelebihan pembayaran pihak RSUD KLU wajib mengembalikan

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Mei 2016



BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 16 Mei 2016



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4

